BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Dasar Hukum Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Kepolisian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban nasional).[9]

Pengertian polisi dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

> *"Police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquillity, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes."*[10]
>
> "Polisi adalah fungsi cabang dari sistem administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukuman kejahatan."

Black's Law Dictionary mengartikan polisi sebagai tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai lembaga pemerintahan atau bagian dari pemerintahan untuk memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman, dan mencegah serta menindak pelaku kejahatan.

---

[9] Soerjono Soekanto dalam Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan POLRI*. CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hlm. 31

[10] Henry Campbell, *Black's Law Dictionary,* West Publishing Co, ST. Paul, 1968

Van Vollenhoven memberikan pengertian tentang kepolisian dalam bukunya yang berjudul *Politie Overzee,* pengertian polisi meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.[11]

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian adalah :

> "(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
> (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Berdasarkan pengertian dari UU Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi nasional yang berperan untuk melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian, yang mana tujuan pembentukan lembaga Kepolisian, tertuang dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang berisi :

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

---

[11] Van Vollenhoven dalam Pudi Rahardi, *OpCit.* hlm. 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good governance)* dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.[12]

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian.

Pasal 2 UU Kepolisian,menyebutkan:

> "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian, menyebutkan:

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri."

Tugas Kepolisian berdasar pada Pasal 13 UU Kepolisian :

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian menjelaskan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :

---

[12] *Ibid, hlm 11.*

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
   a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
   b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
   c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
   d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
   e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
   f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
   g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
   i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
   j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
   k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
   l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Setiap lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang masing-masing ,pengertian wewenang menurut Indroharto adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[13]

[13] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Putusan-putusan di Bidang Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2013

Pelaksanaan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :[14]

1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk terhadap hukum.
2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3) Asas pertisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4) Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5) Asas Subsidaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani instansi yang membidangi.

Anggota Kepolisian memiliki wewenang dalam menjalankan tugas terutama dalam menangani suatu peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian, yaitu :

Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian menyebutkan :

> "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
>
> a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
> b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

[14] Pudi Rahardi, *OpCit,* hlm. 26

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu."

Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian, menyebutkan :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;"

2. Pengertian Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.[15]

Pengertian penyidik terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

> "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Selain terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, pengertian penyidik diatur pada Pasal 1 ayat (10) UU Kepolisian, yaitu :

> "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Penyidik terdiri dari bebepa instansi yang diatur dalam KUHAP berhak untuk melakukan proses penyidikan, yaitu :

a. Pejabat Penyidik POLRI

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP pejabat kepolisian merupakan penyidik yang diberi tanggung jawab oleh KUHAP untuk menjalankan proses penyidikan. Pejabat Kepolisian harus memenuhi syarat

[15] Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 47

kepangkatan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan pejabat penyidik polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dimana syaratnya diatur sebagai berikut :[16]

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
b) Atau yang berpangkat di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suau sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
c) Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian RI.

2) Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu merupakan penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan seperti halnya penyidik penuh, akan tetapi dalam hal melakukan wewenangnya tersebut tetap saja memiliki batasan wewenang yang tidak sepenuhnya dimiliki seperti halnya wewenang penyidik penuh. Terdapat beberapa pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai adanya penyidik pembantu dalam hal melakukan penyidikan, dikarenakan pertanyaan tersebut merujuk kepada tumpah tindih wewenang penyidikan antara

[16] *Ibid,* hlm 110-111

penyidik penuh dengan penyidik pembantu. Oleh karena itu untuk membedakan wewenang antara penyidik penuh dengan penyidik pembantu dapat melihat wewenang yang telah diuatur oleh Undang-Undang. Sebelum membahas mengenai wewenang penyidikan. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu :

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian dengan syarat berpangkat Pengatur Muda atau Golongan II/a,
c) Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul Komandan atau pimpinan satuan.

Sedangkan penyidik pembantu menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

> "Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang."

Penyidik Polri memiliki wewenang yang menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

> "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Pejabat Penyidik Polisi, Pegawai Negeri Sipil berdasarkan undang-undang dapat menjadi penyidik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (yang seterusnya disebut sebagai PPNS).

PPNS diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHAP adalah :

"Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dieberi wewenang khusus oleh undang-undang."

Pada dasarnya wewenang yang diberikan kepada PPNS adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Kedudukan dan wewenang PPNS dalam melaksanakan penyidikan, sebagai berikut :[17]

[17] *Ibid,* hlm. 112-114

1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukanya berada dibawah koordinasi penyidik POLRI dan dibawah pengawasan penyidik POLRI.
2) Penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
3) PPNS harus melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik.
4) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum, namun penyerahan melalui penyidik POLRI.
5) Apabila para PPNS melakukan penghentian penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik POLRI, penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum.

Secara umum, maka yang berhak untuk melakukan tindakan penyidikan pada suatu kasus tindak pidana umum dan menjadi pejabat penyidik penuh adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pada dasarnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP hanya melakukan tugas penyidikan pada kasus tindak pidana khusus yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.[18]

3. Pengertian Penyidikan

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan proses yang panjang yang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan, yaitu :

[18] *Ibid.*

a. tahap penyelidikan dan penyidikan;
b. tahap penuntutan;
c. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
d. tahap pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan.[19]

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan *(investigation)* adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya), kemudian Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dilakukan sesudah sesudah terjadinya tindak pidana dengan tujuan :

a. George Darjes mengenalkan teori 7W untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi-informasi atau data-data tentang : [20]
    1) Tindak pidana apa yang terjadi *(What),*
    2) Kapan tindak pidana itu terjadi *(When),*
    3) Dimana tindak pidana itu terjadi *(Where),*
    4) Siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut *(Who),*

---

[19] Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, hlm 40.

[20] George Darjes dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P,* Alumni, Bandung, hlm. 98-99

5) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut *(Why)*,
6) Dengan alat apa atau dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut *(With)*,
7) Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut *(How)*.

b. Untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi,
c. Untuk menemukan tersangka.

Penyidikan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan tersangka dan penahanan tersangka demi kepentingan penyidikan.

Penyidik dapat menghentikan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP dengan beberapa alasan yaitu :

1. Tidak cukup bukti,

   Apabila penyidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang didapatkan penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan sebagai tindak pidana,

   Apabila apa yang disangkakan ternyata bukan kejahatan atau tindak pidana maupun pelanggaran pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan, penyidikan beralasan dihentikan.

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

   Penghentian penyidikan demi hukum diatur dalam Pasal 76 sampai 78 KUHAP yaitu :

a. *Nebis in idem,* seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, yang mana orang tersebut telah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, serta putusan itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
b. Tersangka meninggal dunia.
c. Karena kadaluarsa yang mana diatur dalam Pasal 78 KUHAP, yaitu :[21]
    1) Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang diliakukan dengan alat percetakan.
    2) Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana tindak pidana yang dhukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun
    3) Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
    4) Lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
    5) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun,

[21] Yahya Harahap, *Loc.Cit,* hlm. 152-153

> tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada nomor 1 sampai 4 dikurangi menjadi sepertiganya.

B. Kedudukan Hukum Saksi dan Korban dalam Proses Penyidikan

Saksi dan korban dalam proses penyidikan adalah instrumen yang sangat penting demi keterlangsungan penegakan hukum, sehingga harus diberikan perlindungan terhadapnya. Saksi dan korban sama-sama berfungsi untuk memberikan keterangan demi terangnya suatu peristiwa pidana, korban dalam proses penyidikanpun menjadi saksi sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang berisi :

> "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi"

Korban menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengartikan korban sebagai berikut :

> "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Arif Gosita mengartikan korban sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif, yang telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansi hak-hak asasi, muali dari perbuatan-perbuatan atau pembiaran-

pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahguaan kekuasaan.[22]

Pengertian korban yang dibahas dalam konges PBB ke-7 yang membicarakan tentang *The Prevention of Crime and the Trearment of Offender* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power* yang akhirnya menjadi resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisikan korban pada butir No. 1, sebagai :

> "*Person who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury , emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundametal rights, throughs act or omission that are in violatting of criminal laws operative within member state, including those law proscribing abuse of power."* [23]
>
> "Orang yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, seperti kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar di hukum pidana operatif di dalam negara anggota, termasuk hukum yang mengilegalkan penyalahgunaan kekuasaan. "

Berdasasarkan definisi tentang korban meliputi pula definisi korban tindak pidana secara langsung (*direct victims of crime)* dan korban tindak pidana yang tidak langsung *(indirect victims of crime)*, korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana, korban langsung memiliki karakterstik, yaitu :[24]

1. Korban adalah baik secara individu maupun secara kolektif,

---

[22] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 42

[23] Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Persfektif Viktimologi dan Kriminologi,* KENCANA, Jakarta,2014. hlm. 24

[24] *Ibid, hlm 30*

2. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia,
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local leves,* atau
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan terhadap timbulnya korban, tetapi dirinya sendiri menjadi korban kejahatan, dalam hal pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri atau suami, anak, dan keluarga terdekat.[25]

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahan, yaitu:[26]

1. Korban sama sekali tidak bersalah,
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaianya sendiri,
3. Korban sama salahnya dengan pelak,
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya,
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah,
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

[25] *Ibid, hlm 30-31.*
[26] Mendelsohn dalam Maya Indah *Ibid hlm. 35*

Schaffer mengemukakan tipologi koran sebagai berikut :[27]

1. *Unrelated victims,* yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
2. *Provocative victims,* yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjad korban.
3. *Precipitative victims,* yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak memikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadapnya.
4. *Biological weak victims,* yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan kepada dirinya.
5. *Socially weak victims,* merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut.
6. *Self-victimizing victims,* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukanya sendiri,
7. *Political victims,* yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya, korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

[27] *Ibid hlm 35-36*

Ezzat Abdel Fattah, mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :[28]

1. *Non-paticipating victims,* korban nonpartisipatif adalah mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan kepada mereka.
2. *Latent or predisposed victims,* korban yang bersifat laten adalah mereka yang mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
3. *Provocative victims,* korban provokatif adalah mereka yang bersifat mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan.
4. *Participating victims,* korban partisipatif adalah korban karena sikap pasifnya cenderung menjadikan mereka mudah menjadi korban kejahatan.
5. *False victims,* korban karena kekeliruan adalah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apapun, tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban kejahatan.

Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP adalah :

> "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri."

Saksi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

[28] Ezzat Abdel Fattah dalam Maya Indah *Ibid, hlm 37*

> "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah :

> "Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang dapat berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"

Saksi menurut Pasal 160 ayat 2 tebagi menjadi 2 jenis saksi yaitu saksi yang memberatkan *(a charge)* dan saksi yang meringankan *(a decharge).*[29]

Pemeriksaan memegang peran penting dalam kegiatan penyidikan/interogasi untuk mencari kebenaran meteriil, sebagai suatiu kewajiban penyidik yang ditentukan dalam undang-undang. Pemeriksaan adalah merupakan salah satu tenik mencari dan menedapatkan keterangan terhadap saksi maupun tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.[30]

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun cara pemeriksaan. Sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang sama, berikut adalah tata cara pemeriksaan saksi, yaitu :

---

[29] Oktavianus Garry, *Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana*, jurnal *Lex Crimen*, Volume I, 4, (oktober 2012) hlm 1

[30] Yahya harahap, *Op.Cit.*

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus terlepas dari segala tekanan yang berbentuk apapun dan dari siapapun, hal ini seupa dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP.
2. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa di kediaman saksi, hal tersebut disebabkan oleh sebab dan alasan yang patut wajar.
3. Seseorang saksi yang sedang berada atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi dapat didelegasikan kepada penyidik yang bertugas di wilayah hukum saksi.
4. Saksi diperiksa tanpa sumpah, saksi di periksa tanpa sumpah saat memberkan keterangan dihadapan penyidik, agar saksi tidak terikat memberikan keterangan yang sebenarnya di muka pengadilan.
5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri

   beKeterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teiti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
6. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi dan penyidik.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa

Menurut KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling kuat, hampir semua pembuktian pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi memiliki peran penting dalam membuat terangnya suatu tindak

pidana. Saksi diharapkan memberikan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidan. Dengan keterangannya itu maka akan memperbesar kemungkinan untuk dapat dilaksanakanya penegakan hukum pidana.

Keterangan saksi yang sesuai dengan kepentingan yustisial, berpatokan pada penjelasan Pasal 1 butir 27 *juncto* Pasal 116 ayat 2 KUHAP :[31]

1. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.
2. Keterangan saksi relevan untuk kepentingan yustisial.

   Berdasarkan Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan saksi terhadap keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah sebagai berikut :

   a) "Yang ia dengar", bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain.
   b) "Yang ia lihat sendiri", kejadian ataupun rentetan peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh dirasakan oleh mata kepala sendiri.
   c) Atau yang dialami sendiri oleh saksi, saksi ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut.
   d) Disamping itu baik pendengaran atau pengelihatan maupun pengalaman sendiri saksi harus didukung oleh pengetahuanya
   e) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan. Mengenai hal ini berpedoman pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu, *Unus*

[31] Yahya Harahap*, Op.Cit. hlm 145-146*

testis nullus testis, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka, untuk kepentingan yustisial selain barang bukti, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang dapat memberikan keterangan.

C. Aspek Hukum Kekerasan dallam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengasaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.[32]

Ruang lingkup keluarga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut :

> "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
> a. suami, isteri, dan anak;
> b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
> c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

[32] Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,* Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 14

1. Bentuk-bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT adalah sebagai berikut :

a. kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
b. kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat terhadap seseorang.
c. kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut baik untuk kepuasan pribadi maupun tujuan komersial atau tujuan tertentu.
d. penelantaran rumah tangga. berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT adalah penelantaran dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dalam lingkup keluarga dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Maidin Gultom mejelaskan beberapa bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga :[33]

[33] *Ibid, hlm. 16*

a. *Phisical abuse* (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukan pada cedera yang ditemukan bukan karena kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dan beberapa penyerangan fisik lainya.
b. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan terhadap orang tersebut.

2. Sebab-sebab terjadinya KDRT

Maidin Gultom menjelaskan ada beberapa sebab yang berhubungan dengan dapat terjadinya KDRT dalam suatu keluarga, diantaranya :[34]

a. *Psychodynamic model,* terjadinya kekerasan karena kurangnya pembelajaran dari seorang ibu, seseorang tidak pernah atau kurang

[34] *Ibid,*hlm. 17-18

mendapatkan pengasuhan dari seorang ibu secara baik, oleh karena itu dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.

b. *Personality or character trait model,* terjadinya kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya karena orang tua menganggap anaknya belum cukup dewasa, terlalu agresif, atau berkarakter buruk.
c. *Social learning model,* kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap dewasa.
d. *Family structure model,* menunjuk pada dinamika keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasa n.
e. *Enviromental stress model* yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah, kualitas lingkungan menjadi penyebab terjadinya kekerasan.
f. *Social-psycological model,* dalam hal ini tingkat stres dan frustasi menjadi faktor utama dalam menyebabkan kekerasan.
g. *Mental illness model,* kekerasan yang terjadi karena suatu penyakit kejiwaan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan hal tersebut tercantum pada Pasal 51 sampai Pasal 53 UU PKDRT, sedangkan ancaman pidana atas tindak pidana KDRT , perbuatan KDRT dipidana berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pelaku KDRT berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan luka berat atau jatuh sakitnya korban berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian jika kerasan fisik tersebut hingga mengakibatkan kematian, berdasarkan Pasal berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT pelaku diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Namun jika tindakan kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan suatu luka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT maka pelaku hanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan jika kekerasan psikis tersebut tidak menimbulkan halangan atau suatu penyakit pelaku KDRT berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga berdasarkan Pasal 46 *jo* Pasal 48 UU PKDRT pelaku KDRT tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Jika kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan tindakan pemaksaan untuk berhubungan seksual maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian jika kekerasan seksual tersebut menimbulkan luka berat yang tidak dimungkinkan untuk sembuh, gangguan kejiwaan, dan/atau gugurnya kandungan atau matinya janin pelaku kekerasan terseut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
d. Penelantarab terhadap rumah tangga berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT pelaku penelentaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Selain dari pidana pokok yang diancamkan dalam Pasal 44 *jo* Pasal 49 UU PKDRT berdasarkan Pasal 50 UU PKDRT, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana KDRT berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.